



PUTUSAN

NOMOR : 7/G/2021/PTUN.JBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik (*e-Court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

dr. MEIDRIN JONI, Sp.OG., Komplek Telanai Indah Estebet RT.007, Kelurahan Pematang Sujur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Januari 2021.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. AMI SETIA, S.H.**
- 2. BAYU SETIAWAN, S.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AMI SETIA,S.H. & REKAN, yang beralamat di Komplek Perumnas Aurduri Blok D No 233 RT. 26 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Domisili Elektronik: amisetia13@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Tempat Kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak, KabupatenTanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/09/HKM/2021 Tanggal 22 Maret 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

- 1. Nama : TAUFIK, S.H.**

Halaman 1 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Nama : TONNI, S.H.

Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

3. Nama : LITA DEWI ANDAYANI, S.H.

Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4. Nama : H. MOH. IDRIS, S.H., M.H.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) /
Jabatan: Kabag Hukum Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

5. Nama : M. TAQWA ADIANSYAH,
S.H.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) /
Jabatan: Kasubbag Bantuan Hukum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Alamat di
Komplek Perkantoran Bukit Manderang, Kelurahan Rano,
Kecamatan Muara Sabak. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Provinsi Jambi. Domisili Elektronik : litazainudin@yahoo.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
7/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI, tanggal 10 Maret 2021 tentang Lolos
Dismissal Proses ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
7/PEN-MH/2021/PTUN.JBI, tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 7/PEN-PPJS/2019/PTUN.JBI tanggal 10 Maret 2021 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 7/PEN-PP/2021/PTUN.JBI, tanggal 10 Maret 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 7/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 13 April 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 7/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, Tanggal 13 April 2021, tentang Jadwal Persidangan (*court calender*);
 - Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 7/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 15 Juni 2021 tentang Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
 - Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 7/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 Juni 2021 tentang Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
2. Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari para pihak, serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN. JBI, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I.OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa Dalam Perkara Ini Adalah:

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr Meidrin Joni ,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020.

Halaman 3 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. UPAYA ADMINSTRASI

Bahwa menurut UU No.30 tahun 2014 dalam pasal 77 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7. yaitu :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa akibat surat pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tanpa pemberian pensiun yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Juni tahun 2020, hal mana telah Penggugat ajukan pembatalannya. Surat permohonan pembatalan tersebut Penggugat buat pada tanggal 10 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, namun tidak dijawab oleh Tergugat.

Bahwa sebelum tanggal 4 Januari 2021 tersebut Penggugat tetap berkerja karena surat permohonan pembatalan SK Bupati No.336 tahun 2020 incasu yang Penggugat ajukan kepada Tergugat tidak dijawab oleh Tergugat maka

Halaman 4 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU No.30 tahun 2014 dalam pasal 77 ayat 4,5,6 dan 7 berarti Tergugat telah mengabulkan surat permohonan Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 tersebut, namun pada tanggal 4 Januari 2021 di sela-sela Penggugat berkerja di bagian Kebidanan RSUD Nurdin Hamzah, datanglah Staf RSUD Nurdin Hamzah menyampaikan kepada Penggugat tentang hasil rapat koordinasi pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur tidak bisa mencabut keputusan yang sudah dikeluarkan terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan pasal 75 s/d pasal 78 Undang- undang No. 30 tahun 2014 Objek sengketa sebagaimana tersebut diatas telah di proses melalui upaya administratif kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Gubernur Jambi dan Lembaga-lembaga yang berwenang secara langsung dengan sengketa ini melalui surat sebagai berikut :

- a. Surat permohonan tanggal 8 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, tentang meninjau ulang surat keputusan No.376 tahun 2020 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun pegawai negeri sipil atas nama dr.Meidrin Joni,Sp.OG yang tidak di jawab oleh Tergugat.
- b. Surat yang kedua yaitu Surat Peninjauan kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr Meidrin Joni,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dan MENDAGRI dikirim pada tanggal 1 Februari 2021. Yang telah terlambat di jawab oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2021 atas nama Sekretaris Daerah (SEKDA) yang menyatakan surat tersebut sudah final
- c. Surat Peninjauan kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr Meidrin Joni,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan **kepada Gubernur Jambi** dikirim pada tanggal 18 Februari 2021, yang tidak dijawab oleh Gubernur Jambi.

Halaman 5 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Peninjauan kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr Meidrin Joni ,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada KASN dikirim pada tanggal 1 Februari 2021, yang tidak di jawab oleh KASN.

Melalui upaya administratif tersebut diatas mendapat jawaban dari Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur atas nama Sekretaris Daerah (SEKDA) yang menyatakan surat tersebut sudah final, sedangkan dari lembaga lainnya belum ada jawaban.

III. MASA TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa terhadap Objek sengketa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 336 tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dr. Meidrin Joni, Sp.OG tanggal 8 Juni 2020, yang diketahui oleh Penggugat **telah final** pada Tanggal 4 Januari 2021 oleh staf RSUD Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur, maka pada tanggal 9 Maret 2020 gugatan di ajukan ke PTUN Jambi.

Dengan demikian Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, masih dalam Tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat, sebagaimana menurut ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat 1 Perma No.6 tahun 2018 sehingga secara hukum Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sejak didaftarkan ke PTUN Jambi tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ;

IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*

Halaman 6 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum Bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa kemudian definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 87 UU No30 tahun 2014 menerangkan sebagai berikut :

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 dan Undang-undang No.51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat Final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berptensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan dikeluarkannya :

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA dr MEIDRIN JONI,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020, yang diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 4 Januari 2021 oleh staf RSUD Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur, Yang menjadi objek sengketa, Penggugat merasa hak dan kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat A quo bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak Abstrak Tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan

Halaman 7 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat A quo bersifat Individual karena tidak ditujukan secara umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat.
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat A quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian ketiga Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;

Sehingga dengan demikian terhadap Objek Sengketa A quo yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa A quo ;

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 47, pasal 48 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 49

Halaman 8 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

serta Pasal 2 ayat 1 Perma No.6 tahun 2018. Yaitu :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 75 s/d pasal 78 Undang- undang No. 30 tahun 2014, namun tidak mendapatkan jawaban maka kewenangan PTUN untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

VI. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi “, kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat telah kehilangan haknya selaku PNS.
2. Bahwa kerugian kehilangan Gaji, tunjangan jabatan, kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dan tetangga.

VII. Dasar dan alasan gugatan

Halaman 9 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai sebagai Pegawai Tidak Tetap oleh Mentri Kesehatan pada tanggal 5 Juli tahun 1999, kemudian pada tanggal 31 Desember 2003 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang terhitung mulai melaksanakan tugas tanggal 1 Desembr 2002 yang ditempatkan di Puskesmas Muara Sabak
2. Bahwa Pada Tanggal 27 mei 2019 Penggugat dinaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a oleh Keputusan Gubernur Jambi dan ditempatkan di RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bahwa Penggugat melaksanakan Tugas sampai pada tanggal 4 Januari 2021 yang mana Penggugat diberitahu oleh Staf RSUD Nurdin Hamzah mulai tanggal 4 Januri 2021 ini Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 2020 memang ada mengajukan pengusulan pensiun dini dikarenakan Penggugat ada niat mau mengikuti pemilihan Kepala Daerah, karena Penggugat tidak dapat partai pengusung maka Penggugat mengajukan kembali permohonan pembatalan pensiunan dini.
5. Bahwa kemudian menurut informasi dari staf BKD Kab. Tanjab Timur bahwa Tergugat pada tanggal 8 Juni 2020 telah menerbitkan pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tanpa memberikan pensiun yaitu surat . KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA dr MEIDRIN JONI,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020 yang tidak sesuai dengan permohonan Penggugat.
6. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Penggugat mengkomunikasikan dengan Tergugat melalui BKD, atas arahan

Halaman 10 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan BKD Penggugat disuruh membuat surat Permohonan pembatalan KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA dr MEIDRIN JONI,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020 tersebut, yang Penggugat buat pada tanggal 10 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat.

7. Bahwa setelah Penggugat masukkan surat permohonan pembatalan SK Bupati No.336 tahun 2020 sebagaimana tersebut pada poin 6 diatas, penggugat tetap melaksanakan tugas seperti biasanya selaku PNS di Lingkungan RSUD Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur dan disela-sela berkerja di RSUD Nurdin Hamzah tersebut Penggugat selalu menanyakan kelanjutan Permohonan Penggugat yang belum dijawab Tergugat tersebut.

8. Bahwa atas arahan dari Sekda Kab. Tanjung Jabung Timur dan BKD Kab.Tanjung Jabung Timur, maka di utuslah staf dari BKD Tanjung Jabung Timur berangkat ke BAKN Palembang untuk meminta persetujuan dari BAKN Palembang yang mana akomodasi keberangkatan di kelurkan oleh Penggugat.

9. Bahwa sebelum tanggal 4 Januari 2021 tersebut Penggugat tetap berkerja karena surat permohonan pembatalan SK Bupati No.336 tahun 2020 incasu yang Penggugat ajukan kepada Tergugat tidak dijawab oleh Tergugat maka berdasarkan UU No.30 tahun 2014 dalam pasal 77 ayat 4,5,6 dan 7 berarti Tergugat telah mengabulkan surat permohonan Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 tersebut, namun pada tanggal 4 Januari 2021 di sela-sela Penggugat berkerja di bagian Kebidanan RSUD Nurdin Hamzah, datanglah Staf RSUD Nurdin Hamzah menyampaikan kepada Penggugat tentang hasil rapat koordinasi pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur tidak bisa mencabut keputusan yang sudah dikeluarkan terhadap Penggugat.

Halaman 11 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



10. Bahwa Penggugat menyatakan kepada staf RSUD Nurdin Hamzah tersebut atas dasar apa Penggugat tidak lagi menjadi PNS di lingkungan RSUD Nurdin Hamzah, sedangkan Penggugat tidak pernah menerima Surat Pemberhentian selaku PNS dan surat permohonan yang Penggugat buat pada tanggal 10 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian di jawab oleh Staf RSUD Nurdin Hamzah bahwa mereka diberikan Copy surat keputusan pemberhentian Penggugat dari Bupati Tanjung Jabung Timur dari BKD Kab. Tanjab Timur.

11. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah bertindak sewenang-wenang yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2
- b. PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 238 ayat 3
- c. PP.No.17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 254.
- d. Peraturan BKN No.3 tahun 2020 Petunjuk teknis Pemberhentian PNS Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 22

Dengan penjelasannya sebagai berikut ;

ad. a UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pasal 2 a, c yaitu : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;

ad.b PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 238 ayat 3 yaitu : Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) di tolak apa bila

- b. Terikat kewajiban berkerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Halaman 12 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.c PP.No.17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No.11 tahun 2017 tentang Menejemen PNS Pasal 254 yaitu :

1. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

2. Persyaratan pengunduran diri sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat ditolak kembali.

Sedangkan Penggugat belum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU(Komisi Pemilihan Umum), karena Penggugat tidak mendapatkan partai pengusung, dalam hal ini jelas tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang ditentukan pada ayat 2 tersebut, maka seharusnya Tergugat menerima usulan Penggugat tentang pembatalan dari objek perkara tersebut.

ad.d Peraturan BKN No.3 tahun 2020 Petunjuk teknis Peberhentian PNS Pasal 5, Pasal 6 , Pasal 21 dan Pasal 22 yaitu :

Dalam Pasal 5 berbunyi :

(1)PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(2)Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

(3)Penundaan untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak keputusan penundaan ditetapkan oleh PPK.

(4)Keputusan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat batas waktu penundaan.

(5)Kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan; dan/atau
- b. belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan.

(6) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak apabila:

- a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
- f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.

(7) Proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, yaitu keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan.

Kemudian dalam tata cara pemberhentian nya di jelaskan lagi dalam Pasal 6 nya yaitu :

Tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri, sebagai berikut:

- a. Permohonan berhenti sebagai PNS/Calon PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Halaman 14 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



b. Permohonan berhenti yang diajukan secara hierarki sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sebagai berikut:

1. Calon PNS/PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada PPK melalui atasan langsungnya;
2. Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada pimpinan unit kerjanya paling rendah menduduki JPT Pratama;
3. Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 2, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB melalui pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
4. Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB;
5. PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;
6. Dalam hal PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya atau, JF keahlian utama mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan PNS kepada PPK untuk kemudian oleh PPK diteruskan kepada Presiden yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;
7. Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada Calon PNS/PNS yang bersangkutan;
8. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan secara lengkap diterima oleh PPK;

Halaman 15 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



9. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri serta contoh kasus disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

10. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Calon PNS/PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

11. Dalam hal sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Calon PNS/PNS yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 12, memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

14. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 12, berlaku sejak akhir bulan ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden atau PPK.

Bahwa dikarnakan permohonan pensiun dini penggugat dikarnakan Penggugat akan mencalonkan sebagai calon Bupati, seharusnya Tergugat memperhatikan ketentuan dari peraturan BKN sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 21 berbunyi :

(1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau

Halaman 16 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

(2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.

(3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditolak apabila:

- a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
- e. sedang menjalani hukuman disiplin.

(4) Surat pernyataan pengunduran diri sebagai PNS, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 18 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(6) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

(7) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku terhitung mulai PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh **lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.**

Halaman 17 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 22 juga disebutkan sebagai berikut :

Tata Cara pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur sebagai berikut:

a. Bagi PNS yang mengundurkan diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan melampirkan surat keputusan penetapan calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
3. Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan oleh:
 - a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima;
5. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 3

Halaman 18 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

6. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 5, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK;

7. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

b. Bagi PNS yang tidak mengajukan pengunduran diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang diketahui melanggar kewajiban pengunduran diri karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan oleh:

a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

3. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima. .

Halaman 19 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan pada poin 11 diatas seharusnya Tergugat menolak permintaan dari Penggugat tersebut dan memerintahkan penggugat untuk melaksanakan pekerjaannya selaku PNS di lingkungan RSUD Nurdin Hamzah, namun malahan Tergugat bertindak sewenang-wenang memberhentikan Penggugat dengan memerintahkan RSUD Nurdin Hamzah untuk tidak membayar gaji Penggugat dan menyuruh Penggugat tidak lagi berkerja selaku PNS di lingkungan RSUD Nurdin Hamzah sejak tanggal 4 Januari 2021 , hal tersebut benar benar telah mencendrai rasa keadilan Penggugat selaku pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh Pemerintah yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi mendapat gaji tidak lagi bisa berkerja selaku PNS yang merupakan hak dari Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah menyalahi wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan melanggar prosedur serta tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah Penggugat dalil kan sebutkan diatas.

14. Bahwa Tergugat telah memberhentikan Peggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa memberikan hak pensiun, adalah sangat bertentangan dengan permohonan yang telah Penggugat ajukan, yaitu berhenti untuk mendapatkan gaji pensiun. Tergugat tidak lagi menjelaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat belum cukup syarat untuk mendapatkan hak pensiun dengan memperoleh gaji pensiun dan hak-hak lainnya , dan juga tidak membalas surat permohonn Penggugat yang mengajukan pembatalan permohonan pensiun Penggugat.

15. Bahwa Tergugat langsung melarang Penggugat berkerja selaku Pegawai Negeri Sipil di RSUD Nurdin Hamzah pada tanggal 4 Januari 2021 yang merupakan bentuk tindakan menyalahgunakan wewenang dari Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas .

16. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut upaya administratif yang telah Penggugat lakukan sebagaimana dijelaskan diatas tidak

Halaman 20 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



membuahkan hasil, maka Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi demi untuk mendapatkan keadilan termasuk kerugian materil dan imateril yang Penggugat rasakan saat sekarang ini ;

17. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur secara nyata menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2b UU No.5 tahun 1986 serta azas-azas umum Pemerintah yang baik dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2
- b. UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77
- c. PP No.11 tahun 2017 tentang Menejemen PNS Pasal 238 ayat 3
- d. PP.No.17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No.11 tahun 2017 tentang Menejemen PNS Pasal 254.
- e. Peraturan BKN No.3 tahun 2020 Petunjuk teknis Peberhentian PNS Pasal 5, Pasal 6 , Pasal 21 dan Pasal 22

Yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjab Timur.

18. Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut didalam poin 17 diatas, bahwa tindakan dari Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai PNS berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA dr MEIDRIN JONI,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020 , **maka Penggugat berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009).**

Halaman 21 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



19. Bahwa Tergugat telah nyata mengeluarkan keputusan yang menjadi Obyek Sengketa yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang oleh penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diantaranya adalah :

- **Asas kecermatan** - Tergugat didalam mengeluarkan Obyek Sengketa harus bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN, dengan terlebih dahulu memberi gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak Pengugat, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pengugat.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.150 K/TUN/1992, No.213K/TUN/2007, No.101 K/TUN/2014 dan No.02/G/2013/PTUN-JKT.

- **Asas Proporsionalitas** yaitu menyatakan KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek procedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.81 K/TUN/2006, No.31 K/TUN/2014.

20. Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa yang di terbitkan Tergugat secara tidak procedural yang telah menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku sebagai mana disebutkan dalam poin 17, maka telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS kehilangan penghasilan, kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dan tetangga, juga mengakibatkan anak-anak dan isteri Penggugat menjadi berkurangnya nafkah yang selama ini didapatkan dari Penggugat sebagai tulang punggung keluarga.

21. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak dilaksanakan dengan keterbukaan, tidak Jujur, Diskriminatif. Sehingga

Halaman 22 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



terjadi **Konflik Norma Hukum** dikarenakan semenjak Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, selalu tidak mengikutsertakan dan tidak memberitahukan kepada Penggugat sebagai yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang benar tentang proses terbitnya Obyek Sengketa tersebut ;

22. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa A quo diterbitkan secara tidak procedural, **tidak cermat, Proporsionalitas** dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik , maka sudah sepatutnya Obyek Sengketa A quo haruslah **dinyatakan batal atau tidak sah** melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

VIII. PENUNDAAN DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk mencegah dilaksanakannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, padahal Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan hal tersebut diatas wajarlah kiranya Penggugat mengajukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan yang sangat mendesak yang berbentuk kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam pengertian dengan diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Dokter spesialis di RSUD Nurdin Hamzah Yaitu:

1. Penggugat telah kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 23 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak bisa bekerja sebagai Dokter lagi di RSUD Nurdin Hamzah, akibatnya masyarakat dirugikan ,kehilangan penghasilan, kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dan tetangga, juga mengakibatkan anak-anak dan isteri Penggugat menjadi berkurangnya nafkah yang selama ini didapatkan dari Penggugat sebagai tulang punggung keluarga ;

IX . PETITUM

• DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan penundaan terhadap keputusan Tergugat yaitu surat KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr MEIDRIN JONI,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020 .

• DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr MEIDRIN JONI,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr MEIDRIN JONI,Sp.OG tanggal 8 Juni 2020
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan biaya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Halaman 24 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem e-Court tanggal **27 April 2021**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

1. Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

- Penggugat dalam hal 8 angka VI pada pokoknya menyebut Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat merasa berkepentingan karena:

- 1) Penggugat telah kehilangan hak selaku PNS;
- 2) Kerugian kehilangan Gaji, Tunjangan, Jabatan, Kehilangan Martabat dan Kehormatan di mata keluarga dan tetangga.

- Bahwa pada bagian tersebut ternyata tidak ada sedikitpun Penggugat menyebut tentang dasar terbitnya objek sengketa dimaksud, dimana dasar dari terbitnya objek sengketa adalah permintaan pensiun dini Pegawai Negeri Sipil dari Penggugat atas permintaan tersebut Tergugat melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terakhir terbit objek sengketa.

- Dengan demikian secara hukum terbitnya objek sengketa adalah merupakan kehendak dari Penggugat sendiri. Oleh karena itu terbitnya objek sengketa sama sekali tidak merugikan Penggugat, justru terbitnya objek sengketa menyalurkan/memenuhi atau mengakomodir kepentingan Penggugat.

- Dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat bersifat prematur dan atau tidak melaksanakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Penggugat dalam hal 2 angka II telah mendasarkan pada Pasal 77 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dalam upaya administrasi yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 25 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

- Penggugat pada pokoknya menyebut bahwa pengajuan gugatan a quo terlebih dahulu telah melalui upaya administrasi dengan telah adanya jawaban dari Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur surat tersebut sudah final.

- Bahwa seharusnya setelah Penggugat mendapat jawaban yang demikian dari Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penggugat mengajukan upaya banding kepada atasan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Gubernur Provinsi Jambi. Namun upaya banding tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat (Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) walaupun ada namun telah lewat waktu.

- Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya banding oleh Penggugat dengan demikian upaya administrasi yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak terpenuhi. Sehingga Pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi dalam perkara a quo.

- Dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

- Bahwa Penggugat dalam hal 3 huruf a menyebut surat permohonan tanggal 8 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang meninjau ulang surat keputusan No. 336 Tahun 2020.

- Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menyebut Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan tersebut.

- Sementara Penggugat mengajukan surat peninjauan ulang (bukan keberatan) Surat Keputusan No. 336 Tahun 2020 tertanggal 8 Januari 2021, dengan demikian surat permohonan peninjauan ulang tersebut

Halaman 26 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah daluwarsa dan bukan merupakan surat keberatan terhadap SK No. 336 Tahun 2020 (tidak dapat diartikan sebagai surat keberatan).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, gugatan Penggugat tidak berdasar. Oleh karenanya secara hukum patut ditolak atau setidaknya tidaknya patut dinyatakan tidak diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi termasuk juga dalam pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG.
4. Bahwa Surat Keputusan tersebut/Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
5. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat akan dibuktikan pada tahap pembuktian

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas gugatan Penggugat tidak berdasar, oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*) tanggal **4 Mei 2021** yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*) tanggal **11 Mei 2021**, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan

Halaman 27 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-19**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Surat dari Kantor Pengacara/Advokat Ami Setia, S.H. & Rekan Selaku Kuasa Hukum dr. Meidrin Joni, Sp.OG Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor : 10/AS/II/2021, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG, tanggal 1 Februari 2021 (Fotokopi Dari Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Permohonan dr. Meidrin Joni, Sp.OG Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Tanggal 8 Januari 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Kantor Pengacara/Advokat Ami Setia, S.H. & Rekan Selaku Kuasa Hukum dr. Meidrin Joni, Sp.OG Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 11/AS/II/2021, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG, tanggal 1 Februari 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Pengacara/Advokat Ami Setia, S.H. & Rekan Selaku Kuasa Hukum dr. Meidrin Joni, Sp.OG Kepada Bapak Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor : 12/AS/II/2021, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai

Halaman 28 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni,Sp.OG, tanggal 1 Februari 2021(Sesuai Dengan Aslinya);

5. Bukti P-5 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepada Ami Setia,S.H. & Rekan, Nomor : 800/519/BKPSDMD/2021, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Kembali, tanggal 3 Maret 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);

6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.01.02.5.2.3405 Tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Departemen Kesehatan Republik Indonesia, atas nama dr. Meidrin Joni, Tanggal 05 Juli 1999 (Sesuai Dengan Asli);

7. Bukti P-7 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1845/KEP.GUB/BKD-2.2/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a atas nama dr. Meidrin Joni,Sp.OG, tanggal 27 Mei 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

8. Bukti P-9 : Surat dr. Meidrin Joni,Sp.OG Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Perihal : Pengusulan Pensiun Dini atas nama dr. Meidrin Joni,Sp.OG, tanggal 1 Maret 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);

9. Bukti P-10 : Surat dr. Meidrin Joni,Sp.OG Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Perihal : Permohonan Pembatalan SK Bupati Nomor 336 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020 (Sesuai Dengan Aslinya);

10. Bukti P-11 : Daftar hadir Penangan Pasien RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2021 (Fotokopi Dari Fotokopi);

11. Bukti P-12 : Daftar Hadir Penangan Pasien RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Halaman 29 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi Dari Fotokopi);
13. Bukti P-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi Dari Fotokopi);
14. Bukti P-15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi Dari Fotokopi);
15. Bukti P-16 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi Dari Fotokopi);
16. Bukti P-17 : Surat dari Kantor Pengacara/Advokat Ami Setia, S.H. & Rekan Selaku Kuasa Hukum dr. Meidrin Joni, Sp.OG Kepada Bapak Gubernur Jambi, Nomor : 13/AS/II/2021, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG, tanggal 1 Februari 2021 (Fotokopi Dari Fotokopi);
17. Bukti P-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
18. Bukti P-19 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 141/PL.02.3-

Halaman 30 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-9**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Surat dr. Meidrin Joni,Sp.OG Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Perihal : Pengusulan Pensiun Dini atas nama dr. Meidrin Joni,Sp.OG, tanggal 1 Maret 2020 beserta lampirannya (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni,Sp.OG, tanggal 8 Juni 2020 (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat dr. Meidrin Joni,Sp.OG Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Perihal : Permohonan Pembatalan SK Bupati Nomor 336 Tahun 2020, tanggal 10 Juni Tahun 2020 (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pembatalan Pensiun atas nama dr. Meidrin Joni,Sp.OG, tanggal 30 Desember 2020 (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kepada Sekretaris Daerah Tanjung Jabung

Halaman 31 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor : 436/KR.VII/BKN.E/XI/2020, Perihal :
Konsultasi Tertulis Terkait Pembatalan Keputusan Bupati
Tentang Pemberhentian PNS, tanggal 24 November 2020
(Sesuai Dengan Aslinya);

6. Bukti T-6 : Nota Dinas Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kepada
Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor :
880/42/BKPSDMD/2021, Perihal : Hasil Rapat Pembahasan
Permohonan Pembatalan Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas
nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG, NIP.197305012002121005,
tanggal 21 Januari 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);

7. Bukti T-7 : Surat dari Kantor
Pengacara/Advokat Ami Setia, S.H. & Rekan Selaku Kuasa
Hukum dr. Meidrin Joni, Sp. OG Kepada Bupati Tanjung
Jabung Timur, Nomor : 10/AS/II/2021, Perihal : Mohon
Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor : 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG, tanggal 1
Februari 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);

8. Bukti T-8 : Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepada Ami
Setia, S.H. & Rekan, Nomor : 800/519/BKPSDMD/2021,
Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Kembali,
tanggal 3 Maret 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);

9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG, tanggal 8 Juni
2020 (Sesuai Dengan Aslinya);

Halaman 32 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **dr. Selly Oktarina Rosita, Septi Elvera, dan Yopi Azhari** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi dr. Selly Oktarina Rosita, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi masih satu lingkungan pekerjaan dengan Penggugat, di Rumah Sakit Nurdin Hamzah;
- Bahwa Penggugat sudah berstatus sebagai Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) di RS Nurdin Hamzah. Saksi pada waktu itu baru selesai tahun 2012, dari pendidikan spesialis anestesi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar atau mengetahui kalau Penggugat mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai calon kepala daerah, di tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai walikota Sungai Penuh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan pensiun dini, karena beliau ingin mencalonkan diri jadi walikota;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini, Penggugat masih tetap bekerja, terakhir di awal tahun 2021;
- Bahwa sebelum bulan Januari 2021 Penggugat masih bekerja di rumah sakit seperti biasanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengajukan pembatalan pemberhentian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau membaca surat keputusan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tidak bahwa Penggugat menerima salinan SK Pemberhentian itu dari pegawai BKD yang mengantarkan kepada Penggugat di poli pada bulan Januari itu;

Halaman 33 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Septi Elvera**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 2010;
 - Bahwa Saksi adalah bidan, dan pernah satu poli dengan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat mau mencalonkan diri sebagai calon walikota Sungai Penuh;
 - Bahwa Penggugat menyampaikan sekitar pertengahan tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat masih bekerja di rumah sakit sampai bulan Januari tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat merasa keberatan dengan surat pemberhentiannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri Penggugat;
3. Saksi **Yopi Azhari**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah tahu kalau Penggugat mencalonkan diri jadi walikota;
 - Bahwa Saksi pernah tahu dari berita online kalau Penggugat diberhentikan dari PNS, karena surat pengunduran dirinya;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat SK pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mengambil surat dari Penggugat untuk diantarkan ke Kantor Bupati, tapi isi suratnya saya tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mengantarkan suratnya ke ruang tamu, ruang tunggu kantor Bupati, waktu itu hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021. Saksi menyerahkan suratnya kepada pegawai honor bernama Abdul Falah, lalu Saksi memfoto sat penyerahan suratnya, lalu fotonya Saksi kirimkan ke dokter Meidrin Joni;
 - Bahwa Saksi mengantarkan surat 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi diminta mengantar surat oleh Dr Meidrin Joni;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis isi suratnya, apakah surat keberatan menolak SK Pemberhentiannya atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak membawa tanda terima, namun hanya Saksi foto orang yang menerima surat yaitu Abdul Falah;

Halaman 34 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum mendapatkan perahu untuk mengikuti Pilkada di Sungai penuh;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama **Angga Hari Sumarta** dan **Apri Tri Legowo** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Angga Hari Sumarta, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dari data kepegawaian, tapi tidak mengenal langsung yang bersangkutan;
- Bahwa memperhatikan catatan kepegawaian Penggugat Sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa Penggugat mengajukan pensiun dini tanggal 1 Maret 2020;
- Bahwa Saksi membaca surat pengunduran diri Penggugat, Setelah di disposisi oleh Pak Bupati;
- Bahwa isi surat yang diajukan Penggugat bahwa yang bersangkutan mengajukan pensiun dini dengan dasar ingin mencalonkan diri sebagai calon walikota di Sungai Penuh;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan, permohonan itu langsung diajukan ke Bupati. Pada saat Penggugat mengajukan permohonan tersebut, pihak BKD tidak mengetahui;
- Bahwa BKD mengetahuinya ada surat pengunduran Penggugat, setelah disposisi Pak Bupati di surat pengajuan pengunduran diri, di bulan Juni tahun 2020;

Halaman 35 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi terima disposisi itu, saksi melaksanakan apa yang menjadi disposisi Pak Bupati, kemudian menyiapkan SK Pemberhentian atas permintaan sendiri terhadap Penggugat;
- Bahwa dalam menerbitkan SK Pertimbangannya bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri;
- Bahwa ada perbedaan antara permohonan pensiun dini dengan pencalonan kepala daerah. Perbedaannya kalau untuk pensiun dini atas permintaan yang berwenang adalah PPK dan tidak mendapatkan hak pensiun, akan tetapi untuk pencalonan kepala daerah untuk pengunduran dirinya dilaksanakan setelah penetapan calon;
- Bahwa pernah diminta pertimbangan ke BKN, isi pertimbangan BKN Intinya adalah bahwa permohonan yang bersangkutan untuk dibatalkan atau dilanjutkan kembali sebagai PNS dikembalikan kepada PPK yang mempertimbangkan AAUPB dan Kode Etik PNS, dan permohonan yang bersangkutan untuk pensiun dini adalah atas permintaan sendiri, dan bukan dikarenakan pencalonan kepala daerah, dikarenakan pengusulan pengajuan pensiundini yang bersangkutan diajukan jauh dari waktu penetapan calon kepala daerah;

2. Saksi **Apri Tri Legowo**, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan Saksi adalah Kassubid mutasi dan pension;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetik objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu surat tersebut setelah saksi terima dari Bidang, setelah ada disposisi dari Bupati untuk diproses;
- Bahwa Saksi yang memproses semua usulan mutasi dan pension;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan dokumen dan membuat pertimbangan konsideran;
- Bahwa yang Saksi masukan di konsideran tujuannya karena alasan Penggugat pensiun dini untuk mengikuti pencalonan kepala daerah;
- Bahwa biasanya di kabupaten yang bermohon pasti datang untuk mengambil SK nya, kecuali misalnya penjatuhan disiplin pemberhentian tidak dengan hormat harus disampaikan langsung;

Halaman 36 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aturan dasarnya yang mengatur kalau permohonan maka harus ambil sendiri, kalau bukan permohonan maka SK harus diberikan;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan SK pemberhentiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan keberatan;
- Bahwa dari keberatan itu ada rapat-rapat kecil tentang keberatan yang bersangkutan, kami lalu bersurat ke BKN terkait usulan yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa rapat dilaksanakan hari Rabu tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa yang mengundang rapat adalah Pak Sekda;
- Bahwa yang perintah membuat undangan Kepala Badan Kepegawaian;
- Bahwa yang diundang pada saat rapat adalah Asisten administrasi umum, ada inspektur kabupaten Tanjung Jabung Timur, Direktur Rumah Sakit Umum, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian;
- Bahwa yang disampaikan Sekda waktu membuka rapat, Saksi lupa kata-katanya, pada intinya adalah membahas surat dari BKN dan usulan dari Penggugat;
- Bahwa semua peserta rapat setuju kalau Penggugat diberhentikan;
- Bahwa pada awal memang ada pertimbangan bahwa yang bersangkutan antara diberhentikan atau tidak, tapi Pak Sekda menyampaikan bahwa hal ini bertentangan juga dengan aturan BKN, di Undang-Undang Nomor 30 dan PP No 4;
- Bahwa Saksi menyampaikan secara lisan secara langsung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita

Halaman 37 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG, tanggal 8 Juni 2020 (*vide* Bukti T-2) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat terdapat 3 (tiga) Eksepsi sebagai berikut:

1. Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan;
2. Gugatan Penggugat bersifat premature karena belum menempuh Banding Administratif;
3. Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah daluarsa dan bukan merupakan surat keberatan atas Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dari eksepsi kedua dan ketiga di atas dapat disimpulkan bahwa kedua eksepsi tersebut merupakan eksepsi terkait Upaya Administratif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat serta Upaya Administratif terlebih dahulu sebagai berikut:

1. **Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan;**

Halaman 38 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan karena dasar penerbitan Objek Sengketa adalah permohonan Penggugat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de interet point de action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan terakhir sebagai Dokter Ahli Muda berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1845/KEP.GUB/BKD-2.2/2019 tanggal 27 Mei 2019 (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa merugikan Penggugat karena tidak sesuai dengan permohonan Penggugat dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Penggugat karena kehilangan haknya sebagai PNS yaitu kehilangan gaji, tunjangan jabatan serta martabat dan kehormatan di mata keluarga dan tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Pemberhentian atas permintaan sendiri

Halaman 39 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pemberian pensiun, hal tersebut tentu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena kehilangan haknya selaku PNS yaitu gaji, tunjangan jabatan dan kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dan tetangga, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan maka Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai Upaya Administratif sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat mengirimkan surat peninjauan ulang kepada Tergugat telah lewat waktu dari ketentuan 21 (dua puluh satu) hari;
2. bahwa gugatan Penggugat menjadi prematur karena dalam gugatannya Penggugat menyebutkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat dan telah dijawab oleh Tergugat namun Penggugat tidak melakukan Banding Administratif kepada Gubernur Provinsi Jambi;
3. bahwa surat peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat Keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya bahwa Upaya Administrasi yang ditempuh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan masih dalam Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil antara Para Pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu sebagai berikut;

Halaman 40 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - b. *Keberatan; dan*
 - c. *Banding;*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *Ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *Menimbulkan kerugian yang lebih besar;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

Halaman 41 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

Halaman 42 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) frasa “sejak diumumkannya keputusan tersebut” menurut Majelis Hakim perlu ditafsirkan secara sistematis yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60, 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan;
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya;
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim;

Pasal 61

- (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;
- (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan;

Pasal 62

- (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;
- (3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan;

Halaman 43 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan;

(5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas maka didapat kaidah hukum bahwa suatu keputusan memiliki kekuatan mengikat sejak diumumkan atau diterimanya oleh pihak yang tersebut namanya dalam keputusan tersebut dan apabila terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, maka daya mengikat keputusan tersebut adalah sejak diterima;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti T-2) diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2020;
2. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari staf BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa;
3. Bahwa keterangan saksi Apri Trilego, Objek Sengketa tidak dikirimkan langsung kepada Penggugat melainkan pihak BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberitahukan kepada staf RSUD Nurdin Hamzah untuk mengambil surat tersebut ke kantor BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Bahwa Penggugat mengajukan surat pembatalan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 (*vide* Bukti P-10=T-7) dan tidak ditanggapi oleh Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 dilaksanakan Rapat Pembahasan Permohonan Pembatalan Pensiun An. Dr. Meidrin Joni, Sp.OG yang menyepakati tidak direkomendasikan kepada dr. Meidrin joni, Sp.OG untuk diaktifkan kembali menjadi PNS (*vide* Bukti T-4)
6. Bahwa keterangan saksi Apri Trilego pada tanggal 4 Januari 2021 pihak pihak RSUD Nurdin Hamzah menerima hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pembatalan Pensiun An. dr. Meidrin Joni, Sp.OG secara lisan

Halaman 44 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Apri Trilego diberitahukan bahwa Penggugat sudah tidak bisa bekerja lagi di RSUD Nurdin Hamzah karena telah diberhentikan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi Apri Trilego BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengirimkan Objek Sengketa kepada RSUD Nurdin Hamzah pada tanggal 23 Juni 2020 yang diterima oleh staf RSUD Nurdin hamzah bernama Lia (*vide* bukti T-9), namun pihak Penggugat menyatakan belum pernah menerima Objek Sengketa dan hanya diperlihatkan fotokopinya pada tanggal 4 Januari 2021 dan pihak Tergugat selama proses persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Objek Sengketa telah diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai Penggugat baru melihat adanya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 4 Januari 2021 dari staf RSUD Nurdin Hamzah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penghitungan Upaya Administratif dihitung sejak tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat untuk meninjau ulang penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 8 Januari 2021 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk meninjau ulang Objek Sengketa beserta kronologi dari mulai permohonan sampai dengan terbitnya Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2=T-7) kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 1 Februari 2021 mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat Nomor: 10/AS/II/2021 perihal: Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG (*vide* Bukti P-1=T-7);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur menanggapi surat Penggugat tertanggal 1 Februari 2021 melalui Surat Nomor 800/519/BKPSDMD/2021 perihal: Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 3 maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan peninjauan ulang atas Objek Sengketa tidak dapat dilakukan (*vide* Bukti P-5=T-8);

Halaman 45 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas maka penghitungan Upaya Administratif dihitung sejak tanggal 4 Januari 2021 dan Penggugat telah mengajukan Keberatan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 8 Januari 2021 (*vide* Bukti P-2=T-7) dan tanggal 1 Februari 2021 (*vide* Bukti P-1=T-7) sehingga Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Objek Sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat prematur karena belum menempuh upaya Banding Administratif ke Gubernur Provinsi Jambi namun dari fakta hukum yang didapat selama persidangan tanggapan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2021 tersebut telah melampaui batas waktu penyelesaian Keberatan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian Keberatan telah melewati jangka waktu sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Keberatan yang dilakukan Penggugat dianggap dikabulkan dan tindakan Penggugat untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur karena belum menempuh Banding Administratif haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan mengenai surat peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari 2021 (*vide* Bukti P-2=T-7) bukanlah Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mencermati surat permohonan Penggugat tanggal 8 Januari 2021 (*vide* Bukti P-2=T-7) berisikan mengenai permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk meninjau kembali penerbitan Objek Sengketa dengan disertai kronologi, Majelis Hakim melihat adanya ketidakpuasan dan keberatan Penggugat atas Objek Sengketa sehingga meminta

Halaman 46 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk meninjau ulang penerbitan Objek Sengketa sehingga surat permohonan tersebut dapat Majelis Hakim nilai sebagai Upaya Administratif berupa Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan tanggal 8 Januari 2021 (*vide* Bukti P-2=T-7) tersebut telah Majelis Hakim nilai sebagai upaya Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka eksepsi Tergugat mengenai surat permohonan bukanlah upaya Keberatan sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diajukan eksepsi namun Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tenggang waktu mengajukan gugatan mengacu pada upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Manimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-2) pada tanggal 8 Juni 2020 dan Penggugat baru melihat adanya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 4 Januari 2021 dari staf RSUD Nurdin Hamzah lalu

Halaman 47 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui surat tertulis (*vide* Bukti P-2=T-7 dan P-1=T-7) namun Tergugat menanggapi Keberatan Penggugat pada tanggal 3 Maret 2021 (*vide* Bukti P-5=T-8) yang mana telah melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan Keberatan sehingga Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif di atas kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 9 Maret 2021 dan dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka seluruh eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat dan Upaya Administratif dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “Sengketa yang

Halaman 48 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari :

1. Harus dibuat secara tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Suatu keputusan dapat diklasifikasikan/dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila secara kumulatif keputusan tersebut memuat seluruh unsur-unsur keputusan tata usaha negara tersebut, jadi tidak alternatif, dengan demikian apabila ada keputusan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka keputusan tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 49 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Tanjung jabung Timur, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Penggugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan karena Penggugat kehilangan haknya sebagai PNS yaitu kehilangan gaji, tunjangan jabatan serta martabat dan kehormatan dimata keluarga dan tetangga, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 50 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat berupa Surat Permohonan tanggal 8 Januari yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk meninjau ulang penerbitan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-2=T-7) dan Surat Nomor: 10/AS/II/2021 perihal: Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG tanggal 1 Februari 2021 (*vide* Bukti P-1=T-7) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah Majelis Hakim nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan absolut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 51 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya sebagaimana tujuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak? dan apakah Penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan (*ex-tunc*);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta meneliti bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak dipersidangan serta telah pula membaca kesimpulan Para Pihak maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dokter di RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (*vide* Bukti P-7);

Halaman 52 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, Penggugat mengajukan surat permohonan pengusulan pensiun dini Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, dengan alasan untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. (*vide* Bukti T-1= P-9);

3. Bahwa Sekretaris BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima permohonan dari Penggugat setelah adanya disposisi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada awal bulan Juni tahun 2020, selanjutnya menyiapkan Surat Keputusan Pemberhentian atas permintaan sendiri terhadap Penggugat. (Keterangan saksi **Angga Hari Sumarta**);

4. Bahwa kemudian di tetapkan surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG. pada tanggal 8 Juni 2020 (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak ? :

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman 53 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG yang ditetapkan pada Tanggal 8 Juni 2020 (bukti T-2);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 13

"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 angka 14

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 53

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan **kewenangan** menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/wali kota di kabupaten/kota;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16

"Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

Halaman 54 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 angka 17

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
2. Presiden dapat **mendelegasikan kewenangan** menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. menteri di kementerian;
 - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
 - d. gubernur di provinsi; dan
 - e. **bupati/walikota di kabupaten/kota;**

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kewenangan atas tempat/batas wilayah kekuasaannya, maka Tergugat berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
2. Berkaitan dengan kewenangan atas waktu yang telah ditetapkan untuk menggunakan wewenangnya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa *a quo* menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur sehingga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 55 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



3. Berkaitan dengan kewenangan Tergugat secara materiil, maka isi Objek Sengketa *a quo* berupa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan kewenangan materiil dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugat telah terjawab, yakni penerbitan Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat baik dari segi waktu, tempat maupun materinya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari segi prosedur dan substansi penerbitannya;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan ada mengajukan pengusulan Pensiun dini dikarenakan Penggugat ada niat mau mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Surat Permohonan Penggugat tersebut dengan alasan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh. (*vide* bukti P-9=T-1);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak menjelaskan terkait dengan prosedur terbitnya Objek Sengketa, hanya menjelaskan pada pokoknya secara substansi telah benar dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG. selanjutnya tergugat menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari Objek Sengketa keputusan Bupati Tajung Jabung Timur tersebut, timbul pertanyaan apakah memang benar Penggugat dalam alasan permohonannya hanya mengajukan permohonan pensiun dini saja atau ada permohonan lain dalam permohonannya tersebut, sehingga terbitlah Objek Sengketa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati apa yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa *a quo*, yang dijadikan bahan Pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terdapat dalam klausul Konsideran *Menimbang Huruf a. "bahwa Saudara dr. Meidrin Joni, Sp.OG. NIP. 197305012002121005 telah mengajukan permohonan Pensiun dini dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

Halaman 56 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permohonan yang bersangkutan tanggal 1 Maret 2020 Perihal Permohonan Pengusulan Pensiun Dini dengan **Alasan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah**" (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa dari konsideran bagian menimbang huruf a sangatlah jelas, bahwa Penggugat mengajukan pengusulan pensiun dini dengan alasan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, oleh karenanya Tergugat salah menafsirkan dalam membaca permohonan dari Penggugat tersebut, karena apabila permohonan Penggugat ditafsirkan secara terpisah, maka mengandung makna yang berbeda antara pengusulan pensiun dini dengan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa karena kedua frasa tersebut mempunyai makna yang berbeda dan mengandung konsekuensi hukum yang berbeda pula, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang berbeda dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan pemberhentian PNS diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menentukan :

PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. *meninggal dunia;*
- b. *atas permintaan sendiri;*
- c. *mencapai batas usia pensiun;*
- d. *perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
- e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;*

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penggugat diberhentikan dari PNS sebagaimana keputusan objek sengketa adalah Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG;

Menimbang, bahwa bila keputusan pemberhentian Penggugat tersebut hanya mengacu kepada ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf b, maka memang benar objek sengketa berbunyi "Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil", namun bila ketentuan tersebut

Halaman 57 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka yang terjadi adalah bukanlah permintaan sendiri secara suka rela, namun merupakan kewajiban sebagai akibat dari Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas faktanya Penggugat sebagaimana konsideran menimbang huruf a objek sengketa tersebut, mengajukan *Permohonan Pengusulan Pensiun Dini dengan Alasan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah* (lihat bukti T-2) harus dibaca dalam satu nafas artinya dibaca secara keseluruhan bukan pada pengusulan pensiun dininya saja, dan hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari seorang PNS untuk mengundurkan diri sebagai PNS apabila dia mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dengan serta merta yang bersangkutan harus diberhentikan dari PNS nya?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanyaan hukum tersebut, ketentuan berkaitan dengan PNS yang mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, secara substansi maupun prosedur di atur dalam beberapa ketentuan antara lain : Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan

Halaman 58 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dapat diketahui Penerbitan Objek Sengketa karena Penggugat akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh. Maka, secara normatif ketentuan mengenai Prosedur atau tata cara penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah yaitu sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan sebagai berikut:

- (3) *Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.*

Pada Paragraf 8, Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

"Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota".

Pasal 254

- (1) **PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon** Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau **Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.**
- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (4) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (5) **Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon**

Halaman 59 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau **Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.**

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

Bagian Keenambelas

"Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota".

Pasal 22

Tata Cara pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur sebagai berikut:

a. Bagi PNS yang mengundurkan diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, **Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;**

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan melampirkan surat keputusan penetapan calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

3. Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan oleh:

- a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Halaman 60 dari 68 Halaman]

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima;
5. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
6. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 5, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK;
7. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas dapat diketahui bahwa secara prosedural jika seorang PNS mencalonkan diri atau dicalonkan maka harus membuat surat Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan, dalam perkara *a quo* sebagai Walikota dan Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki **setelah ditetapkan sebagai calon** oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan Permohonan sebagaimana dimaksud melampirkan surat keputusan penetapan calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada pokoknya menyatakan terkait keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS kerana mengundurkan diri berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum, dan menurut ketentuan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima;

Halaman 61 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pemberhentiannya dengan alasan ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kota Sungai Penuh (*vide* Bukti P-9 = T-1), namun tidak dilengkapi dengan surat keputusan penetapan calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan keputusan penetapan calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai substansi dari penerbitan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui latar belakang dan tujuan ditetapkannya sebuah keputusan dapat ditemukan dalam konsideran menimbang surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG. pada tanggal 8 Juni 2020 (*vide* bukti T-2), yaitu pada poin a menyatakan "bahwa Saudara dr. MEIDRIN JONI, Sp.OG. NIP 197305012002121005 telah mengajukan Permohonan Pensiun Dini dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan tanggal 1 Maret 2020

Perihal Permohonan Pengusulan Pensiun Dini dengan alasan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-18, terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019. Jadwal Kegiatan Penetapan Pasangan Calon ditetapkan pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan konsideran menimbang diatas, ketika Penggugat mengajukan pengusulan Pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di kota

Halaman 62 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh Provinsi Jambi belum ditetapkan sebagai Calon Walikota Sungai Penuh oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Namun telah diproses oleh Tergugat pada awal bulan Juni 2021 sebagaimana terdapat dalam Objek Sengketa *a quo* karena Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pemberhentian sebelum ditetapkan sebagai Calon Walikota Sungai Penuh oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Maka, menurut Majelis Hakim, Tergugat mempunyai kewajiban untuk menolak Permohonan dari Penggugat karena belum melengkapi persyaratan untuk ditetapkan Pemberhentiannya karena mencalonkan diri sebagai calon walikota Sungai Penuh atau setidaknya Tergugat memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat jika tetap ingin berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil agar memperbaiki alasan yang tercantum dalam surat permohonannya. Sehingga Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dapat diproses sebagaimana Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga secara Substansi tindakan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *in litis* tidak tepat;

Menimbang, bahwa persoalan lain yang relevan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah terkait permohonan penundaan dari pihak Penggugat yang selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan keputusan yang sudah

Halaman 63 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: (a) kerugian negara; (b) kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (c) konflik sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya ancaman yang nyata (*real present danger*) atau kemungkinan akan terjadinya (*potential threat*) kerugian keuangan negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial, apabila keputusan objek sengketa tidak ditunda daya berlakunya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka syarat hukum untuk mengabulkan permohonan penundaan keputusan objek sengketa sebagaimana diajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan dari Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, karena Objek Sengketa terbukti mengandung cacat yuridis dari segi prosedural dan substansi. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal, dan terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* dibatalkan, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya. Maka sudah sepatutnya pula Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Objek Sengketa dinyatakan batal. Maka, seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya didasarkan pada Objek Sengketa *a quo*, maka secara Mutatis Mutandis haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 64 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa kepegawaian yang termasuk dalam ranah hukum publik, maka sesuai dengan asasnya, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat Erga Omnes yang berarti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan saja mengikat kepada para pihak yang bersengketa namun mengikat pula kepada pihak-pihak yang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengketa *a quo*, maka kewajiban menjalankan putusan tersebut bukan saja dibebankan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat daerah, kewajiban tersebut berlaku pula bagi Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai badan yang mengurus administrasi kepegawaian secara nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Halaman 65 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturanperundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG. tanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG. tanggal 8 Juni 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.500,- (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh

Halaman 66 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

TTD.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman]

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	150.000,-
3.	Panggilan	Rp	39.500,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp	10.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	259.500,-

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 68 dari 68 Halaman|

Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.